**EKSISTENSI PASAR TRADISONAL DALAM MENGHADAPI**

**PASAR MODERN DI ERA MODERNISASI**

**Agus Toni**

Dosen Tetap Pada Prodi Ekonomi Syari’ah (STAINU) Madiun

E-mail: toni\_8447@yahoo.com

***Abstrak***

*Di era globalisasi setiap negara dituntut untuk dapat melakukan evolusi progresif khususnya di bidang ekonomi. Ekonomi dalam suatu negara adalah simbol atas identitas maju, berkembang dan tertinggalnya suatu negara. Indonesia sebagai negara berkembang bekerja keras untuk mengejar ketertinggalannya atas negara maju dalam hal ekonomi. Persaingan pasar bebas dan munculnya pasar modern menjadi realita yang harus dihadapi oleh mereka yang mengatasnamakan sebagai pengelola pasar tradisional. Munculnya pasar modern akan menjadi momok penghalang terhadap kontinuitas peredaran pasar tradisional apabila tidak ada intervensi pemerintah. Namun demikian sikap apatis yang diusung oleh mereka yang mengatasnamakan pelaku pasar modern menjadi langkah awal terkodifikasinya sebuah pranata hukum sebagai landasan legal formal dan sekaligus sebagai guide untuk menjalankan misinya. Terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk melegalkan pasar modern dengan tanpa mengikis dan menghilangkan pasar tradisional. Jika tidak diantisipasi maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik internal antara gologan the have dan the have not. Pedoman berbangsa dan bernegara yang dianut oleh warga negara Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Aturan yang telah dirumuskan tersebut menjadi pijakan dan sekaligus sebagai legalitas atas pengambilan kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan setiap masalah. Dengan mengesampingkan keberadaan sistem kapitalis-liberalis dan sosialis-komunis yang selalu kontradiktif maka peraturan yang dibangun seyogyanya dapat memberi keadilan bagi pelaku pasar tradisional maupun pelaku pasar moderrn dan berwawasan bangsa Indonesia.*

**Kata Kunci**: Pasar Tradsional, Pasar Modern

**Pendahuluan**

Manusia telah mengenal dan melakukan kegiatan jual beli sejak mengenal peradaban sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan. Dalam kegiatan jual beli, keberadaan pasar merupakan salah satu hal yang paling penting karena merupakan tempat untuk melakukan kegiatan tersebut selain menjadi salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Dalam Islam kegitan jual beli masuk dalam tataran *muamalah[[1]](#footnote-2)*  yang diwujudkan adanya hubungan manusia satu dengan manusia lainnya.

Pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa; baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara pihak penjual dan pembeli baik dalam satu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda. Pasar juga merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemasahatan dan kesejahteraan hidup manusia.[[2]](#footnote-3) Adapun dalam perkembangannya pasar *diklasifikasi* kan atas dua bentuk, yaitu pasar tradisional dan pasar modern.

Pasar tradisional didefinisikan sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar. Sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi kerakyatan, pola hubungan ekonomi yang terjadi di pasar tradisional menghasilkan terjalinnya interaksi sosial yang akrab antara pedagang-pembeli, pedagang-pedagang, dan pedagang-pemasok yang merupakan warisan sosial representasi kebutuhan bersosialisasi antar individu. Fungsi pasar tradisional selanjutnya menjadi pusat pertemuan, pusat pertukaran informasi, aktivitas kesenian rakyat, bahkan menjadi paket wisata yang ditawarkan. Dalam pemikiran demikian, pasar tradisional merupakan asset ekonomi daerah sekaligus perekat hubungan sosial dalam masyarakat.

Sedangkan pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta atau koperasi yang berbentuk *Mall, Hypermarket, Supermarket, Department Store, Shopping Centre, Mini* *Market*, yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti.[[3]](#footnote-4)

**Pasar Tradisional dibawah Tekanan Pasar Modern**

Dalam perkembangan global dan perdagangan bebas yang mulai dihadapi oleh berbagai negara, peran dan fungsi merek yang tertib sangat menentukan dalam membina dan mewujudkan persaingan perdagangan yang jujur, fair dan sehat dan sebagai ciri khusus yang dimiliki oleh pengelola pasar modern. Dan sebagai hak eksklusif merek merupakan hak seseorang atau kelompok orang atau badan yang tidak boleh dikuasai orang lain untuk menggunakannya.[[4]](#footnote-5)

Pasar atau *market* mempunyai kedudukan yang sangat vital. Pasar menjadi perantara antara produsen, distributor (*agent*), dan konsumen. Hanya dengan berfungsinya mekanisme pasar yang tepat dinamika kegiatan perekonomian dalam masyarakat dapat menghasilkan kesejahteraan bagi orang per orang yang terdapat di dalamnya.

Kuat lemahnya kondisi pasar menentukan kuat-lemahnya kondisi masyarakat madani dalam berhadapan dengan negara. Sebaliknya, jika pasar terlalu kuat, berhadapan dengan masyarakat yang lemah dan pemerintahan yang juga lemah dan tidak efektif, maka semua aspek kehidupan akan ditentukan hanya oleh materi, oleh uang dan modal. Dalam keadaan demikian, negara dan kehidupan kolektif akan dikendalikan hanya oleh segelintir orang yang menguasai modal atau kapital. Jika hal yang demikian itu terjadi, maka yang berkembang bukan lagi demokrasi atau nomokrasi (negara hukum), tetapi korporatokrasi (*corporatoccracy*) atau korpokrasi (*corpocracy*) atau kekuasaan Negara yang dikendalikan oleh para penguasa dan pemilik modal.[[5]](#footnote-6)

Prinsip ke-Maha-Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa membawa konsekuensi bahwa setiap orang harus diberlakukan sama relatif dengan menganggap bahwa yang mutlak dalam kehidupan hanya Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas dasar itu, kedudukan antarsesama manusia adalah kesamaan berdasarkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab (sila kedua). [[6]](#footnote-7) Sebagaimana pancasila, Islam dalam realismenya memandang manusia sebagai ciptaan Allah yang mulia dan mengangkat derajatnya karena kemuliaan tersebut serta mengakui fitrah dan kemuliaan manusia sehingga ia tidak menjatuhkan mereka ke dalam derajat hewan, dan juga tidak meninggikan mereka hingga ke tempat yang membuatnya seperti dewa.[[7]](#footnote-8)

Namun, semua kebebasan dan otonomi setiap individu, warga negara, warga masyarakat, dan warga pasar memerlukan keteraturan yang dapat menjamin keadilan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keempat sila atau nilai tersebut tidak akan ada artinya jika alam masyarakat tidak ada keadila sosial. Begitu juga Islam, mengajarkan agar bersikap adil dalam segala hal sebagaimana dalam Q.S. asy-Syura ayat.15, Q.S. an-Nisa’ ayat 58, Q.S. an-Nahl ayat 90, Q.S. al-Maidah ayat 5. Perintah untuk berbuat adil perspektif Islam memiliki sifat umum untuk semua makhluk. Karena itu hak-hak manusia dalam masyarakat Islam merupakan hak-hak yang bersifat universal bagi semua individu. Jika keadilan tidak terwujud, peradaban pun tidak akan tumbuh mekar.[[8]](#footnote-9)

**Strategi Pemerintah dalam Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional Terhadap Pasar Modern**

Dari sudut sejarah hukum, suatu bangsa memasuki babak negara kesejahteraan ditandai dengan berkembangnya hukum yang melindungi pihak yang lemah. Pada periode ini negara mulai memperhatikan antara lain perlindungan tenaga kerja, perlindungan konsumen. Undang-undang yang berkenaan untuk perlindungan berbagai pihak tersebut untuk mengoreksi industrialisasi yang tidak selalu memberikan kebaikan kepada semua golongan masyarakat.[[9]](#footnote-10) Bastiat menganggap bahwa hukum sebagai organisasi dari hak individu secara kolektif untuk membela diri secara sah. Lebih lanjut dia mengemukakan bahwa insting manusia adalah merampas, maka hukum dilaksanakan oleh pemerintah untuk melindungi hak milik serta menghindari perampasan.[[10]](#footnote-11)

Di tengah arus modernitas, keberadaan pasar tradisional sebagai suatu budaya bangsa saat ini mencoba untuk bertahan dan mengembangkan diri agar mampu bersaing ditengah arus tersebut. Liberalisasi investasi yang makin tidak terbendung telah membuat pasar tradisional semakin terdesak dengan bermunculnya pasar modern yang menawarkan lebih banyak keunggulan komoditi, harga serta kenyamanan. Kenyataan tersebut telah membuat masyarakat Indonesia berpaling dari bagian kebudayaan dan beralih kepada kehidupan modern yang serba praktis dengan intensitas interaksi yang minim.

Saat ini perlu disadari bahwa pasar tradisional bukan satu-satunya pusat perdagangan. Semakin banyaknya pusat perdagangan lain seperti pasar modern, *hypermart* dan *mall* pada gilirannya dapat membuat pasar tradisional harus mampu bertahan dalam persaingan agar tidak tergilas oleh arus modernisasi.[[11]](#footnote-12)

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan tahun 2012, tercatat jumlah pasar tradisional tinggal 10.000-an, sementara pasar modern sudah mencapai 14.000-an. Pasar modern yang berjumlah 14.000 tersebut terbagi dalam 358 gerai berbentuk convenience store, 11.569 minimarket, 1.146 supermarket, 141 hypermarket, dan 260 toko berbentuk perkulakan atau grosir.[[12]](#footnote-13)

Semakin menurunnya lapangan untuk usaha menambah catatan jumlah pengangguran dan menambahkan pada tingkat pendapatan bagi segelintir orang. Hal tersebut dapat diketahui dari data yang diperoleh bahwa Jumlah pengangguran pada Februari 2013 mencapai 7,2 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung menurun, dimana TPT Februari 2013 sebesar 5,92 persen, turun dari TPT Agustus 2012 sebesar 6,14 persen dan TPT Februari 2012 sebesar 6,32 persen.[[13]](#footnote-14)

Dalam kontek ekonomi liberal keberadaan pasar modern menjadi elemen penting untuk meningkatkan ektabilitas dan kekayaan bagi kalangan tertentu dan sebagai ajang kompetisi dalam dunia pasar bebas. Terdapat tiga ide dasar dalam liberalisme (klasik) sebagai sistem atau tatanan ekonomu, yaitu: 1) Pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar; 2) Diakuinya kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi; dan 3) Pembentukan harga barang-barang melalui mekanisme pasar yang sepenuhnya bebas.[[14]](#footnote-15)

Dalam sistem kapitalisme terdapat beberapa ide pokok yang dianggap menjadi gagasan terpenting dan paling mendasar. *Pertama,* diakuinya hak milik perorangan secara luas bahkan hampir tanpa batas. *Kedua,* diakui adanya motif ekonomi, mengejar keuntungan secara maksimal, pada semua individu. *Ketiga,* adanya kebebasan untuk berkompetisi antar individu, dalam rangka meningkatkan status sosial ekonomi masing-masing. *Keempat*, adanya mekanisme pasar yang mengatur persaingan dan kebebasan tersebut.[[15]](#footnote-16)

Dalam sistem kapitalistik yang menitikberatkan pada sistem liberal, pasarlah yang menentukan jenis dan jumlah komoditi yang hendak diproduksi. Dalam sisitem pasar yang demikian, konsumen merupakan faktor yang penting dan menentukan kedudukan pasar. Konsumen bisa menentukan barang dan jasa mereka kehendaki, sehingga dengan demikian akan terjadi saling ketergantungan antara pengusaha dan konsumen.[[16]](#footnote-17)

Struktur ekonomi kapitalis adalah struktur bersaing. Hal tersebut merupakan suatu keharusan, karena jumlah persaingan yang cukup, sangat diperlukan bila seluruh proses prodoksi dan distribusi diatur oleh kekuatan pasar. Untuk menyiagakan inisiatif secara terus-menerus sehingga dapat melindungi konsumen terhadap eksploitasi, dan mempertahankan suatu system harga yang cukup fleksibel maka kapitalisme mempunyai keyakinan bahwa persaingan diperlukan dalam ekonominya. Selanjutnya kapitalisme menyatakan bahwa persaingan dapat menyebabkan suatu proses seleksi alami dan dengannya setiap individu dapat mencapai tingkat dalam posisi yang paling mampu untuk didudukinya. Mereka yang mampu memimpin dan berorganisasi eksekutif akan menjadi pengusaha yang berhasil, mereka akan berada dalam posisi yang terbaik untuk melaksanakan kualitas yang dimilikinya. Pengusaha yang tidak efisien akan tersingkir oleh proses kegagalan sederhana.[[17]](#footnote-18)

Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, keberadaan paham sosialis menambahkan *literatur* sejarah panjang perjalanan ekonomi didunia. Teori yang dikemukakan untuk mengatur ekonomi sangat kontradiktif dengan apa yang ditawarkan oleh paham sebelumnya. Sebagaimana dalam *Encyclopedia Britannica,* Sosialisme adalah kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokrasi pusat, dan kepadanya memperoleh produksi kekayaan yang lebih baik. Sedangkan menurut Joad, berbagai tindakan yang dianjurkan oleh sosialisme untuk sosialisasi kehidupan masyarakat adalah: 1) Penghapusan milik pribadi atas alat produksi dan digantikan oleh milik pemerintah serta pengawasan atas industri dan pelayanan utama. 2) Sifat dan luasnya industri serta produksi mengabdi kepada kebutuhan sosial dan bukan pada motif laba. 3) Dalam kapitalisme daya penggerak adalah laba pribadi dan dalam hal ini akan digantikan oleh motif pelayanan sosial.[[18]](#footnote-19)

Lantas bagaimanakah sikap bangsa ini terhadap perbedaan paham diatas serta seperti apakah pranata hukum yang terkodifikasi sehingga dapat digunakan sebagai landasan untuk memberikan kenyamanan serta keamanan bagi kehidupan berbangasa dan bernegara setiap masyarakat Indonesia?

Perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk merumuskan peraturan yang mengatur tentang sistem ekonomi dengan memperhatikan latar belakang kultur yang ada serta manfaat yang lebih besar bagi warga masyarakat dan sekaligus sebagai realisasi terhadap tujuan terbentuknya pemerintah negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.[[19]](#footnote-20) Terbentuknya peraturan merupakan bagian yang tidak terlupakan dari hasil analisis dan ekperimen dari para tokoh intelektual.

Sebagaimana dalam konsep hegemoni dan *civil society* Antonio Gramsci dan konsep diskursus Michael Foucoult, menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi tidak berasal dari kemampuan ilmu pengetahuan untuk mencerminkan struktur realitas sosial yang pasti di dalam sebuah struktur pernyataan kebenaran yang disebut sebagai teori pasti. Sebaliknya, kebijakan diproduksi secara sosial oleh sebuah komunitas ahli yang menyepakati, lebih melalui konvensi atau persuasi politik ketimbang latar belakang faktual, untuk menghasilkan sebuah tipe pemikiran dan perkataan tertentu yang bersifat rasional.[[20]](#footnote-21)

Gramsci meyakini bahwa hegemoni ideologi terbentuk terutama oleh masyarakat sipil ketimbang institusi negara. Dalam formulasi ini, hegemoni merupakan sebuah konsepsi tentang realitas, disebar luaskan oleh institusi sipil, yang menginformasikan nilai-nilai, kebiasaan dan prinsip spiritual, yang membentuk konsensus terhadap *status quo* di dalam semua strata masyarakat. Hegemoni merupakan sebuah pandangan terhadap dunia, yang ketika diinternalisasikan menjadi pemikiran yang masuk akal (*common sense*).[[21]](#footnote-22)

Berdasarkan konsep Gramsci ini, Richard Peet kemudian memindahkan analisis mengenai kebijakan ekonomi dari level idiologis (produksi sosio-politik mengenai apa yang dipikirkan manusia) ke level hegemoni (produksi sosio-kultural mengenai cara manusia berpikir). Wilayah kebijakan terkait erat dengan system produksi pemikiran ekonomi ‘yang baik’ yang terformalisasikan secara particular. Ini merupakan sebuah area produksi kultual-politik yang dihuni oleh individu yang berpengalaman dan terlatih (para ahli) dan institusi yang mapan dan ditopang oleh pendanaan yang besar dan departemen pemerintah.[[22]](#footnote-23)

Oleh karena itu bangsa Indonesia membuat aturan baku untuk mengatur tatanan pasar modern di tengah-tengah keberadaan pasar tradisional dengan suatu maksud menjaga eksistensi keberlangsungan keduanya. Aturan tersebut dirumuskan dalam:

1. Pancasila dan Undang-Undang 1945
2. Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 tentang pebinaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern.
3. Peraturan kementerian perdagangan republik Indonesia nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008

Berkenaan dengan zonasi antara pasar tradisional dan pasar modern maka diberlakukan peraturan daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.[[23]](#footnote-24) Pendirian pasar modern haruslah memenuhi syarat yaitu memperhitungkan kondisi social ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan menengah yang ada diwilayah bersangkutan.[[24]](#footnote-25) Begitu juga dalam pendirian pasar tradisional haruslah memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern serta usaha kecil yang ada diwilayah bersangkutan.[[25]](#footnote-26)

Bagi para konsumen, persoalan utama yang mereka hadapi adalah mengatur penggunaan barang-barang kebutuhan mereka agar dapat memberikan kepuasan yang paling besar dengan biaya yang kecil. Mereka mencari alternative dan menggunakan skala prioritas terhadap barang dan jasa yang mereka butuhkan dan ini ditentukan oleh factor-faktor subjektif dan objektif. Subjektif karena konsumen memiliki hak untuk memilik setiap barang kebutuhan sesuai selera dan pertimbangannya sendiri tanpa dipaksa orang lain untuk menggunakan produknya. [[26]](#footnote-27) Menurut UU No. 39 tahun 1999, hak seseorang didefinisikan seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan YME dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[[27]](#footnote-28)

Sebagai suatu negara hukum, konsekwensinya adalah bahwa negara republic Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hokum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selain itu juga menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas, dalam arti tidak tunduk kepada kekuasaan lain manapun.[[28]](#footnote-29) Kesadaran hak asasi manusia dalam suatu sistem informasi yang makin sempurna, walaupun belum dapat diimbangi oleh kewajiban asasi manusia baik global maupun regional meningkatkan tuntutan masyarakat untuk memperoleh kebebasan total diatas kemerdekaan.[[29]](#footnote-30)

Jika memperhatikan tipikal konsumen sebagaimana diatas tentu perlu adanya strategi yang harus dibangun oleh setiap produsen dalam rangka membangun sendi-sendi sistem dagang, baik dipasar tradisional maupun modern. Sendi-sendi yang dibangun bermula dari sebuah *hobby* seseorang untuk berkecimpung di dunia pasar. Sebagaimana yang dianut oleh kebanyakan orang Cina, mereka menekuni dunia perdagangan dalam keseharian mereka. Mereka berusaha membeli barang, membersihkan barang yang mereka jual, mereka menjaga kerapian rak ranjang, melayani pembeli sebaik mungkin. Bila barangnya laku, mereka cepat mendatangkan barang baru, dan dipajangkan ditempat yang baik, desain tata letak seari dengan tata warna sorot cahaya neon yang membuat suasana menarik dan indah dipandang mata, terutama untuk memancing pandangan para pembeli (*display*). Begitu juga dalam pergaulannya, orang Cina selalu mengembangkan hubungan dengan relasi. Pada mulanya dalam pergaulan, mereka sangat berhati-hati, tidak mau terlibat dalam piutang, atau meminjamkan sesuatu kepada orang lain. Akan tetapi, setelah kepercayaan tertanam pada diri mereka terhadap relasinya, maka berapapun jumlah barang yang diambil oleh relasi tersebut, ia akan perkenankan. Inilah suatu karakter dari orang cina, yang selalu berusaha tampil baik agar dipercaya oleh orang lain, dan ia pun selalu mengetes tingkat kejujuran orang lain.[[30]](#footnote-31)

Dalam proses alokasi *resources* (sumber ekonomi), keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan atas mekanisme pasar yang ada. Apabila bersandarkan atas mekanisme pasar, alokasi sumber-sumber ekonomi akan bergantung pada kekuatan *supply and demand* tanpa mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat.

Realisasi terhadap berbagai aturan transaksi yang telah dijelaskan, diharapkan akan terbentuk sebuah pasar yang ideal, yaitu sebuah pasar yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku pasar itu sendiri. Namun yang menjadi pertanyaaannya adalah sejauh mana kewajiban bagi para pelaku pasar dalam menentukan aturan tersebut? Untuk itulah diperlukan adanya peran pemerintah dalam menstaabilkan kondisi pasar. Dalam perkembangannya, pemerintah mempunyai hak untuk melakukan intervensi dalam menetapkan harga. Kendatipun hal ini masih dalam polemik, tetapi sangat tergantung pada kondisi dan situasi pasar yang berkembang saat itu.[[31]](#footnote-32)

*Equilibrium price* (harga yang adil) adalah dasar kontinuitas peredaran pasar. Tanpa harga dapat diterima oleh konsumen maka produsen akan mengalami kesulitan untuk mengumpulkan laba dan mengalami kendala dalam mengembangkan usaha. Dalam perspektif ekonomi Islam harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negatif (bahaya) ataupun kerugian bagi para pelaku pasar; baik dari sisi penjual maupun pembeli. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah berpendapat, “apabila harga yang terbentuk tidak merefleksikan kerelaan masing-masing pihak dan tidak terdapat persentase keuntungan tertentu, maka hal tersebut akan menyebabkan rusaknya sebuah harga dan dapat merugikan kekayaan manusia”.[[32]](#footnote-33)

Mewujudkan sebuah harga yang adil harus memperhatikan berbagai macam aspek dan elemen para pelaku pasar; baik biaya produksi, kebutuhan masyarakat, maupun sumber ekonomi dan berbagai unsur yang dapat menciptakan keadilan suatu bangsa. Intervensi pemerintah dalam menetapkan harga merupakan kekhawatiran dari timbulnya kerugian bagi salah satu pihak pelaku pasar. Dalam kondisi tersebut, intervensi harga yang dilakukan hanyalah untuk menghindari kerugian yang lebih besar semata.

Intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap mekanisme pasar harus lepas dari indikasi pengaruh seseorang maupun kelompok tertentu. Intervensi pemerintah harus melihat pada aspek kemaslahatan warga Negara secara mayoritas bukan minoritas. Hal ini mempertimbangakan pada laju kemakmuran dan perkembangan ekonomi baik dari sekup internal individu hingga ranah eksternal (negara).

Menurut Soeharsono Sagir, perekonomian setiap negara pasti berjalan menurut sistem tertentu. Jenis sistem ekonomi yang dianut Indonesia sebagai landasan pembangunan dari waktu ke waktu adalah sistem ekonomi kerakyatan.[[33]](#footnote-34) Dalam sistem ini, kedaulatan dibidang ekonomi ada di tangan rakyat, dan karena itu, ekonomi kerakyatan itu terkait erat dengan gagasan demokrasi ekonomi yang tidak lain ialah paham kedaulatan rakyat di biddang ekonomi. Yang menjadi sasaran dari sistem ekonomi kerakyatan itu adalah pembebasan kehidupan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, ketergantungan, perlakuan tidak adil, kerusakan lingkungan, dan was-was menatap masa depan.

Sebagaimana dalam perubahan keempat UUD 1945, pasal-pasal perekonomian dirumuskan dalam bab tersendiri, yaitu Bab XIV. Semula judul Bab XIV adalah “kesejahteraan sosial” kemudian diubah menjadi “perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial”. Pasal-pasal yang dirumuskan dalam Bab XIV tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 33

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efiesiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasiona;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.[[34]](#footnote-35)

Dalam sistem ekonomi pasar sosial (*sosial-market economy*) ini, motivasi individu diimbangi dengan prinsip kepentingan bersama. Kegiatan ekonomi digerakkan oleh mekanisme pasar yang dikendalikan oleh pemerintah menuju ekonomi pasar yang efisien, tetapi berkeadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 33 ayat 4 UUD 1945. Kepemilikan faktor produksi oleh perorangan dibatasi oleh undang-undang, hukum adat, dan norma kepentingan umum, kepemilikian publik, dan kepentingan komunal. Peran swasta tidak dibatasi selama tidak terkait dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Peran pemerintah, tidak terbatas hanya sebagai regulator, tetapi juga melakukan tindakan yang diperlukan dan bahkan menjadi pelaku langsung apabila timbul adanya eksternalitas negatif, kegagalan dalam mekanisme pasar, ketimpangan ekonomi, atau kesenjangan sosial. Sistem nilai yang diberlakukan adalah tanggung jawab moral dan sosial. Semua itu ditujukan untuk memajukan dan memberdayakan semua pelaku ekonomi secara seimbang dan berkelanjutan menuju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang menjamin pemerataan yang adil. Ciri-ciri yang demikian itulah yang dapat kita pandang sebagai ciri sistem ekonomi kerakyatan yang diidealkan menurut UUD 1945.

Lebih lanjut, dalam ketetapan MPR No. VI/MPR/1999 mengenai ekonomi kerakyatan, juga disebutkan bahwa misi ekonomi kerakyatan adalah “memberdayakan semua kekuatan ekonomi nasional terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi pasar yang adil, berbasis pada sumber daya alam (SDM) dan sumber daya manusia (SDM) yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan”. Sedangkan arah kebijakan ekonomi kerakyatan itu adalah :

* Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan
* Berprinsip persaingan yang sehat
* Memperhatikan pertumbuhan ekonomi
* Memiliki nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangungan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama baik dalam berusaha atau bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlindungan adil bagi seluruh masyarakat.

Peraturan yang mengatur letak atau zonasi antara pemeran pasar tradisional dengan pemeran pasar modern bukan sebagai standarisai terhadap menurunnya tingkat konsumen, akan tetapi dalam mensikapi konsumen serta memberi kenyamanan itulah yang seharusnya menjadi penekanan. Kemudian paham-paham yang telah dibangun oleh para sosialis dan liberalis tidaklah cocok untuk diterapkan dalam kontek kenegaraan di bumi pertiwi ini. Karena keberadaan kedua paham tersebut tidak lain akan menjadi penyebab runtuhnya nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Kemudian perlu perubahan pola berpikir terhadap tingkat konsumerisme dan produktifisme. Hal ini untuk mendukung keberlangsungan hidup pasar tradisional. Jika seorang ingin menyelamatkan pasar tradisional dari peredaran rakyat maka alangkah lebih baik manusia menghilangkan sebuah asumsi bahwa status social dikaitkan dengan tempat dimana melakukan transaksi jual beli. Kemudian bagi para produsen dan konsumen untuk membangun analisa berpikir kedepan dalam rangka mengeksiskan keberadaan profesi pedagang dan keberadaan pasar dengan bersikap sebagaimana yang tertera dalam peraturan yang bersifa positif dan normatif.

Tahapan yang diperlukan oleh pasar tradisional untuk meningkatkan daya saing usahanya maupun bertahan (menghindar dari kematian) dalam kompetisi bisnis ritel menurut analisis masa depan terhadap organisasinya dalam memunculkan kegiatan ekonomi yang dapat menyerap kesempatan kerja dan pengembangan wilayah (praktik dan strategik) adalah kemampuan daya tanggap, kelincahan, kemampuan belajar, kompetensi modal insani dan kreativitas operator pasar tradisional sebagai bagian dari keunggulan organisasi belum menghasilkan kapasitas, fleksibilitas dan keragaman yang luas. Sebagai akibatnya pasar tradisional selalu identik dengan tempat belanja yang kumuh, becek serta bau, dan karenanya hanya didatangi oleh kelompok masyarakat kelas bawah.[[35]](#footnote-36)

Meskipun informasi tentang gaya hidup modern dengan mudah diperoleh, masyarakat tampaknya masih memiliki budaya untuk tetap berkunjung dan berbelanja ke pasar tradisional. Terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara pasar tradisional dan pasar modern. Perbedaannya adalah masih adanya proses tawar-menawar harga di pasar tradisional, sedangkan di pasar modern harga kondisinya sudah “kaku” dengan label harga. Dalam proses tawar-menawar terjalin kedekatan personal dan emosional antara penjual dan pembeli yang tidak mungkin didapatkan ketika berbelanja di pasar modern. Romantisme masa lalu ini masih dan mendapat tempat dalam budaya tradisional yang mempertahankan eksistensi pasar tradisional. Hal ini sejalan dengan hasil survei AC Nielsen yang masih menempatkan 29% konsumen sebagai konsumen fanatik pasar tradisional dengan berbagai alasan. Beberapa pasar tradisional yang “legendaris” dan telah menjadi bagian dari nilai budaya tradisional antara lain adalah pasar Beringharjo di Yogyakarta, pasar Klewer di Solo, dan pasar Johar di Semarang. Untuk menciptakan pasar yang baik, setidaknya paradigma yang perlu dilakukan yaitu paradigma dalam memandang pasar harus bergeser dari tempat bertransaksi ekonomi menjadi ruang publik tempat berlangsungnya interaksi sosial.[[36]](#footnote-37)

Dalam hukum nasional, masalah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dasar pertimbangan lahirnya Undang-Undang ini adalah:

1. Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar
3. Bahwa setiap orang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional
4. Bahwa untuk mewujudkan sebagimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, atas usul inisiatif DPR perlu disusun.[[37]](#footnote-38)

Monopoli umumnya mengacu pada penguasaan terhadap penawaran dan harga. Monopoli sempurna terlihat apabila sebuah perusahaan tunggal memproduksi suatu komoditas yang tidak dikeluarkan oleh perusahaan lainnya. Menurut Manuel G. Velasquez, pasar monopoli adalah pemberian hak untuk menghasilkan suatu komoditas kepada seorang penjual sehingga sangat sulit bagi penjual baru untuk memulai suatu usaha dalam idustri tersebut.[[38]](#footnote-39)

Berkaitan dengan pengawasan di dunia pasar maka Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 telah mengamanatkan kepada sebuah komisi pengawas yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Tugas komisi ini antar lain melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 35 pon b). dan melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 35, poin c)[[39]](#footnote-40)

Bagi para konsumen, persoalan utama mereka hadapi adalah mengatur penggunaan barang-barang kebutuhan mereka agar dapat memberikan kepuasan yang paling besar dengan biaya kecil. Karena bagimanapun masyarakat secara naluri akan cenderung membelanjakan uang mereka untuk mendapatkan barang yang relative lebih murah karena yang terpenting kebutuhan mereka terpenuhi. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, mereka selalu berkeinginan mendapatkan barang yang berkualitas dengan harga yang relatif murah.

Pasar bebas sempurna ditandai dengan tujuh hal sebagai berikut, *pertama,* terdapat sejumlah penjual dan pembeli dan tak seorang pun memiliki peran penting terhadap pasar. *Kedua,* semua pembeli dan penjual bebas masuk dan keluar pasar. *Ketiga,* semua pembeli dan penjual benar-benar memahami secara total tentang apa-apa yang dilakukan oleh setiap penjual dan pembeli. *Empat,* barang-barang yang dijual hamper sama, sehingga sulit mengenal asal usul penjual dan pembelinya. *Kelima*, biaya dan keuntungan pembuatan dan penggunaan barang yang dipertukarkan diperoleh dari pembeli atau penjualan barang-barang tersebut dan bukan melalui yang lainnya di luar itu. *Enam,* semua pembeli dan penjual memanfaatkan semaksimal mungkin yaitu masing-masing mencoba mengambil sebanyak atau sekecil mungkin. *Ketujuh,* tak ada lembaga lain di luar itu, misalnya pemerintah mengatur harga, kuantitas ataupun kualitas dari barang-barang yang diperdagangkan di dalam pasar.[[40]](#footnote-41)

Berikut akan dipaparkan mekanisme pasar sebagaimana dikonsepkan para pemikir islam klasik dengan menggunkan alat visual grafis yang dimaksud:

1. Permintaan

Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Adapu faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dapat diuraikan sebagi berikut :

1. Harga barang. Secara spesifik pengaruh harga barang terhadap permintaan ini dapat diuraikan lagi menjadi:
2. *Efek subtitusi*, yaitu jika harga suatu barang naik, maka hal ini akan mendorong konsumen untuk encari barang lain yang bisa menggantikan fungsi dari barang yang harganya naik tersebut.
3. *Efek pendapatan*, yaitu harga suatu barang naik, maka berarti pula secara riil pendapatan konsumen turun sebeb dengan pendapatan yang sama ia hanya dapat membeli barang lebih sedikit. Sehingga ia akan mengurangi permintaan terhadap barang tersebut.
4. *Pendapatan konsumen*, yaitu semakin tinggi pendapatan seorang konsumen, maka semakin tinggi daya belinya sehingga permintaannya terhadap barang akan meningkat pula.
5. *Harga barang lain yang terkait*, yaitu jika harga suatu barang subtitusi turun, maka permintaan terhadap barang tersebut juga turun, maka permintaan terhadap barang tersebut juga turun, sebab konsumen mengalihkan permintaannya pada barang subtitusi.
6. *Selera konsumen*
7. *Ekspetasi* (pengharapan). Dalam kasus ekspetasi positif konsumen akan lebih terdorong untuk membeli suatu barang, sementara ekspektasi negatif akan menimbulkan akibat yang sebliknya.
8. *Maslahah*
9. Penawaran

Dalam hal penawaran para ekonom klasik islam mengemukakan, bahwa penawaran dapat berasal dari ipor dan produksi local sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual.

1. *Maslahah*
2. Keuntungan
3. Harga barang
4. Biaya produksi: harga input produksi, teknologi produksi.[[41]](#footnote-42)

**Penutup**

Pasar atau *market* mempunyai kedudukan yang sangat vital. Pasar menjadi perantara antara produsen, distributor (*agent*), dan konsumen. Hanya dengan berfungsinya mekanisme pasar yang tepat dinamika kegiatan perekonomian dalam masyarakat dapat menghasilkan kesejahteraan bagi orang per orang yang terdapat di dalamnya. Persaingan pasar bebas dan munculnya pasar modern menjadi realita yang harus dihadapi oleh mereka yang mengatasnamakan sebagai pengelola pasar tradisional.

Munculnya pasar modern akan menjadi momok penghalang terhadap kontinuitas peredaran pasar tradisional apabila tidak ada intervensi pemerintah. Namun demikian sikap apatis yang diusung oleh mereka yang mengatasnamakan pelaku pasar modern menjadi langkah awal terkodifikasinya sebuah pranata hukum sebagai landasan legal formal dan sekaligus sebagai *guide* untuk menjalankan misinya. Terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk melegalkan pasar modern dengan tanpa mengikis dan menghilangkan pasar tradisional. Jika tidak diantisipasi maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik internal antara gologan *the have* dan the *have not*.

Pedoman berbangsa dan bernegara yang dianut oleh warga negara Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Aturan yang telah dirumuskan tersebut menjadi pijakan dan sekaligus sebagai legalitas atas pengambilan kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan setiap masalah. Dengan mengesampingkan keberadaan sistem kapitalis-liberalis dan sosialis-komunis yang selalu kontradiktif maka peraturan yang dibangun seyogyanya dapat memberi keadilan bagi pelaku pasar tradisional maupun pelaku pasar modern dan berwawasan bangsa Indonesia.

**Daftar Pustaka**

Alma, Bukhari dan Donni Juni Priansa. 2007. *Manajemen Bisnis Syari’ah*. Bandung: Alfabeta.

Al-Maududi, Abul A’la. 2005. *Asaz Ekonomi Islam Al-Maududi*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Al-Qardhawi, Yusuf. 2006.  *Islam dan Sekulerisme*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi Ekonomi.* Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Djakfar, Muhammad. 2009. *Hukum Bisnis*. Malang: UIN Malang Press.

Badan Pusat Statistik, *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi* (Edisi 36/Mei/2013).

Batiat, Frederic. 2010. *Hukum Rencana klasik untuk Membangun Masyarakat Merdeka*. Jakarta: Fredom Institute.

Bintoro, Rahadi Wasi, *Aspek Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern*. Diakses 28 Nopember 2013.

Habibie, Bacharuddin Jusuf. 2006. *Detik-Detik yang Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. Jakarta: DHC. Mandiri.

<http://deriaprianto74.blogspot.com/2012/11/dampak-pasar-modern-terhadap-pasar.html>. Diakses 31 Oktober 2013.

J. Horwitz, Morton. 1977. *TheTranformation of American law 1780-1860*. Cambridge: Harvard University press.

Mannan, M.A. 1992. *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek.* Jakarta: PT. Intermasa.

Mantra, Dodi. 2011. *Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme.* Bekasi: Mantra Press.

Marthon, Said Sa’ad. 2007. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul hakim.

Muchsin. 2004. *Ikhtisar Sejarah Hukum.* Jakarta: STIH Iblam.

Mufti, Muhammad Ahmad dan Sami Salih al-Wakil. 2009. *HAM Menurut Barat, HAM Menurut Islam*. Bogor: Thariqul Izzah.

*Pasar Tradisional semakin Terhimpit Ritel Modern*, [http://membunuhindonesia.com/pasar-tradisional-semakin-terhimpit-ritel-modern](http://membunuhindonesia.com/pasar-tradisional-semakin-terhimpit-ritel-modern/). Diakses Tanggal 28 Oktober 2013.

Peraturan menteri dalam negeri Nomor 42 Tahun 2007 ”*Tentang Pengelolaan Pasar Desa”* Bab. I Pasal 1

Peraturan kementerian perdagangan republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008

Per.Pres Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007, Bab. II, Pasal 4.

Per.Pres Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007, Bab. II, Pasal 1.

Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2013. *Ekonomi Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafido.

Tim Kontras. t.t. *HAM*. Indonesia/Australia: Legal Development Facility.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

1. *Muamalah* secara bahasa berarti saling berbuat, saling bertindak dan saling beramal atau juga kegiatan atau pekerjaan. Sedangkan menuruit istilah *muamalah* adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. [↑](#footnote-ref-2)
2. Said Sa’ad Marthon, *Ekonomi Islam di tengah krisis ekonomi global* (Jakarta : Zikrul hakim, 2007), hal. 85. [↑](#footnote-ref-3)
3. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 42 Tahun 2007 ”*Tentang Pengelolaan Pasar Desa”* Bab. I Pasal 1 [↑](#footnote-ref-4)
4. Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hal. 288. [↑](#footnote-ref-5)
5. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantar, 2010), hal.376. [↑](#footnote-ref-6)
6. Jimly Asshiddiqie, *Ibid*., hal. 379. [↑](#footnote-ref-7)
7. Yusuf Al-Qardhawi, *Islam dan Sekulerisme* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), hal. 47. [↑](#footnote-ref-8)
8. Muhammad Ahmad Mufti, Sami Salih al-Wakil, *HAM Menurut Barat, HAM Menurut Islam* (Bogor: Thariqul Izzah, 2009), hal. 43. [↑](#footnote-ref-9)
9. Morton J. Horwitz, *TheTranformation of American law 1780-1860* (Cambrige: Harvard University press, 1977), hal. 253-254 [↑](#footnote-ref-10)
10. Frederic Batiat, *Hukum Rencana klasik untuk Membangun Masyarakat Merdeka* (Jakarta: Fredom Institute, 2010), hal. x. [↑](#footnote-ref-11)
11. Rahadi Wasi Bintoro, *Aspek Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern*. Diakses 28 Nopember 2013. [↑](#footnote-ref-12)
12. *Pasar Tradisional semakin Terhimpit Ritel Modern*, [http://membunuhindonesia.com/pasar-tradisional-semakin-terhimpit-ritel-modern](http://membunuhindonesia.com/pasar-tradisional-semakin-terhimpit-ritel-modern/). Diakses Tanggal 28 Oktober 2013. [↑](#footnote-ref-13)
13. Badan Pusat Statistik, *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi* (Edisi 36/Mei/2013), hal. 50. [↑](#footnote-ref-14)
14. Awalil Rizki dan Nasyid Majidi, *Neo Liberlisme Mencengkram Indonesia* (Jakarta : E. Publising Compani, 2008), hal. 231 [↑](#footnote-ref-15)
15. Awalil Rizki dan Nasyid Majidi, *Ibid.*, hal. 216. [↑](#footnote-ref-16)
16. Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, hal. 326. [↑](#footnote-ref-17)
17. M.A Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), hal. 315. [↑](#footnote-ref-18)
18. Abul A’la Al-Maududi, *Asaz Ekonomi Islam Al-Maududi*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005), hal. 79. [↑](#footnote-ref-19)
19. Undang-Undang Dasar Tahun 1945. [↑](#footnote-ref-20)
20. Dodi Mantra, *Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme* (Bekasi: Mantra Press, 2011), hal. 18. [↑](#footnote-ref-21)
21. Dodi Mantra, *Ibid*., hal. 18 [↑](#footnote-ref-22)
22. Dodi Mantra, *Ibid*., [↑](#footnote-ref-23)
23. Peraturan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008. [↑](#footnote-ref-24)
24. Per.Pres Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007, Bab. II, Pasal 4. [↑](#footnote-ref-25)
25. Per.Pres Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007, Bab. II, Pasal 1. [↑](#footnote-ref-26)
26. Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, hal. 327. [↑](#footnote-ref-27)
27. Tim Kontras, *Ham* (Indonesia/Australia: Legal Developmen Facility, tt), hal. 31. [↑](#footnote-ref-28)
28. Muchsin, *Ikhtisar Sejarah Hukum* (Jakarta: STIH Iblam, 2004), hal. 47. [↑](#footnote-ref-29)
29. Bacharuddin Jusuf Habibie, *Detik-Detik yang Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi* (Jakarta: DHC. Mandiri, 2006), hal. 47. [↑](#footnote-ref-30)
30. Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari’ah* (Bndung: Alfabeta, 2007), hal. 132-133. [↑](#footnote-ref-31)
31. Said Sa’ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, hal. 93-94. [↑](#footnote-ref-32)
32. Said Sa’ad Marthon, *Ibid*., hal. 99. [↑](#footnote-ref-33)
33. Jimly asshiddiqie, *Konstitusi ekonomi*, hal. 354. [↑](#footnote-ref-34)
34. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi,* hal. 267. [↑](#footnote-ref-35)
35. <http://deriaprianto74.blogspot.com/2012/11/dampak-pasar-modern-terhadap-pasar.html>. Diakses 31 Oktober 2013. [↑](#footnote-ref-36)
36. <http://deriaprianto74.blogspot.com/2012/11/dampak-pasar-modern-terhadap-pasar.html>. Diakses 31 Oktober 2013. [↑](#footnote-ref-37)
37. Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis,* hal. 320. [↑](#footnote-ref-38)
38. Muhammad Djakfar, *Ibid*., hal. 329 [↑](#footnote-ref-39)
39. Muhammad Djakfar, *Ibid*., hal. 326. [↑](#footnote-ref-40)
40. Muhammad Djakfar, *Ibid*., hal 338. [↑](#footnote-ref-41)
41. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafido, 2013), hal. 311-321. [↑](#footnote-ref-42)